



SALINAN

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBENDO
KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG
HARI DAN JAM KERJA
PEMERINTAH DESA KARANGBENDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBENDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu mengatur peningkatan disiplin hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Desa Karangbendo.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf (a) perlu Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Perangkat Desa Karangbendo dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja pada Pemerintah Desa Karangbendo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015.

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Bagi Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
9. Peraturan Desa Karangbendo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA PADA PEMERINTAH DESA KARANGBENDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangbendo.
2. Pemerintah Desa Karangbendo adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Karangbendo
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Kewilayahan (Kadus), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi
5. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
6. Perangkat Desa, adalah unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Kewilayahan, dan Stap Desa.
7. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi Perangkat Desa Karangbendo Kecamatan Karangbendo yaitu mulai Hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

BAB III

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan 5 hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.30–14.30 WIB;
Waktu Istirahat, pukul 12.00 – 12.30 Wib.
 - b. Hari Jum'at, pukul 07.30 – 14.30 WIB;
Waktu Istirahat, pukul 10.30 – 13.00 WIB.
- (2) Kehadiran Perangkat Desa Karangbendo dalam pelaksanaan 5 hari kerja dimulai dengan absensi manual dan atau elektronik untuk awal kehadiran dan diakhiri dengan absensi manual dan atau elektronik di akhir kehadiran

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi.

Ditetapkan di Karangbendo
Pada tanggal : 04 Januari 2021
KEPALA DESA KARANGBENDO

Ttd
BUDIHARTO

Diundangkan di Karangbendo
Pada tanggal : 05 Januari 2021
SEKRETARIS DESA KARANGBENDO

ARIF LUKMAN HAKIM
LEMBARAN DESA KARANGBENDO NOMOR 01 TAHUN 2021